

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja, akan tetapi juga masalah Pengendalian Penduduk. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Kongkuren antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang mana ditegaskan bahwa terdapat empat sub urusan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus dilaksanakan masing-masing tingkatan pemerintahan yaitu : Sub Urusan Pengendalian Penduduk, Sub Urusan Keluarga Berencana, Sub Urusan Keluarga Sejahtera, Sub Urusan Standarisasi dan Sertifikasi.

Terkait dengan hal itu maka BKKBN mendapat mandat untuk dapat turut mensukseskan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nacawita) terutama Nacawita 3,5 dan 8. Salah satu dari tiga agenda prioritas ini adalah Nacawita ketiga yaitu membangun masyarakat dari wilayah pinggiran dengan program Pembentukan Kampung KB pada tingkatan wilayah pemerintahan yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu RW/dusun, yang penancangannya untuk tingkat Nasional telah dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2016 oleh Presiden RI (Ir. Joko Widodo). Tahun 2016 hingga sekarang (2016-2020) Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah melaksanakan 15.806 Kampung Keluarga Berencana di seluruh Indonesia (Kampung KB BKKBN, 2020).

Kriteria wilayah meliputi daerah kumuh, daerah pesisir, Daerah Aliran Sungai (DAS), bantaran kereta api, kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan), terpencil, wilayah perbatasan, kawasan industri, kawasan wisata, tingkat kepadatan penduduk tinggi (Pedoman Pengelolaan Kampung KB, 2017). Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) menjalankan 8 (delapan) fungsi keluarga. Fungsi keluarga yang dijalankan di tiap Kampung Keluarga Berencana, yaitu fungsi agama, fungsi

sosialisasi/pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, fungsi kasih sayang, fungsi sosial budaya dan fungsi pembinaan lingkungan. Pelaksanaan program/kegiatan Kampung Keluarga Berencana dilakukan dengan mengintegrasikan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan sektor pembangunan lainnya melalui pendekatan 8 (delapan) Fungsi Keluarga (Panduan Pelaksanaan Kampung KB Bagi Tenaga Lini Lapangan, 2019).

Selanjutnya melalui Kampung KB (Kampung Keluarga Berencana) ini diharapkan akan mampu memunculkan berbagai inovasi strategis yang dapat dijadikan sebagai sebuah icon untuk dapat mengimplementasikan berbagai program prioritas dilapangan terutama yang terkait dengan program KKBPK dan program lintas sektoral lainnya secara utuh dan terpadu khususnya di wilayah Kelurahan Teladan Timur. Secara umum tujuan dibentuknya Kampung KB di Kelurahan Teladan Timur adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas khususnya di Kelurahan Teladan Timur.

Program Kampung KB (Kampung Keluarga Berencana) dicanangkan di Kelurahan Teladan Timur pada tanggal 20 Juli 2017, Kampung KB (Kampung Keluarga Berencana) Teladan Timur BISA (Bersih, hijau, Sehat, Aman) merupakan Kampung KB yang berada di bawah Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perlindungan Anak Kota Medan. Di tahun awal pembentukannya Kampung KB Teladan Timur berada di Lingkungan X dengan jumlah 380 KK. Kampung KB Teladan Timur yang memiliki 13 Lingkungan yang masing-masing dikepalai oleh Kepling (Kepala Lingkungan) dengan luas wilayah 70,53 Ha dan jumlah penduduk Kelurahan Teladan Timur tercatat sebanyak 7.428 jiwa yang terdiri dari 3.516 jiwa laki-laki dan 3912 jiwa perempuan .

Program Fungsi Keluarga yang dilakukan di Kampung KB (Kampung Keluarga Berencana) Teladan Timur dibagi menjadi 8 yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosialisasi/pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi sosial budaya, fungsi pembinaan lingkungan. Masing-masing program memiliki seksi-seksi dan Pokja yang dilakukan di Kampung KB (Kampung Keluarga Berencana) Teladan Timur.

Hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Lingkungan X ibu Yusnidar menunjukkan bahwa di Kampung KB (Kampung Keluarga Berencana) Teladan Timur ini terdapat faktor-faktor yang menjadi terbentuknya Kampung KB (Kampung Keluarga Berencana) seperti masih ada masyarakat yang memiliki anak lebih dari 2 dan menganggap kegiatan KB adalah mitos semata, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, income pendapatan masyarakat masih rendah, jumlah penduduk tinggi, kurangnya dukungan dari suami pada istri untuk menggunakan alat kontrasepsi, penggunaan kontrasepsi sederhana masih cukup tinggi.

Dari uraian permasalahan tersebut yang terjadi di Kampung KB Teladan Timur, maka hal ini perlu diteliti untuk mengetahui Implementasi Program Kampung KB di Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah anak tiap keluarga belum memenuhi kriteria dua anak lebih baik.
2. Program KB masih dianggap mitos oleh sebagian masyarakat.
3. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah
4. Income pendapatan masyarakat masih rendah
5. Jumlah penduduk tinggi
6. Kurangnya dukungan dari suami pada istri dalam penggunaan alat kontrasepsi
7. Penggunaan kontrasepsi sederhana masih cukup tinggi, dan

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah penelitian ini dibatasi pada implementasi program Kampung KB yang ditinjau dari 8 fungsi keluarga, yakni fungsi agama, fungsi sosialisasi/pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi agama, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi sosial budaya dan fungsi pembinaan lingkungan di Lingkungan X Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana implementasi program Kampung KB ditinjau dari 8 fungsi keluarga yakni fungsi agama, fungsi

sosialisasi/pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi agama, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi sosial budaya dan fungsi pembinaan lingkungan di Lingkungan X Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Kampung KB ditinjau dari 8 fungsi keluarga yakni fungsi agama, fungsi sosialisasi/pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi agama, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi sosial budaya dan fungsi pembinaan lingkungan di Lingkungan X Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat memberikan masukan bagi BKKBN agar lebih baik lagi dalam membimbing dan membina Kampung KB (Keluarga Berencana) di tiap Kabupaten/Kota.
2. Dapat memberikan masukan kepada Pokja dalam mengembangkan dan menjalankan program agar lebih baik lagi ke depannya.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana sangat perlu dilaksanakan untuk membangun lingkungan menjadi mandiri, tangguh, dan inovatif.
4. Memberikan bahan referensi sebelum melakukan penelitian kepada peneliti selanjutnya pada penelitian sejenis sebagai bahan perbandingan.
5. Memberikan sumbangan pemikiran dan melatih diri dalam penulisan sebuah karya ilmiah.